



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hefni bin Delmi, NIK. 3215151911600002, tempat dan tanggal lahir Lampung, 19 November 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Cikarang RT 002 RW 001 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon I**;

Mulyati binti Jaja, NIK: 3215155006650007, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Juni 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Cikarang RT 002 RW 001 Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **HENI ZAKIAH, S.Sy & AHMAD NURHAMJAH, S.H.**, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Heni Zakiah, S.Sy & Rekan yang beralamat di Jalan Ir Haji Juanda, No 53, Cikampek, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: istanjatiluhur03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw tanggal 18 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1988, Pemohon I (**Hefni bin Delmi**) dan Pemohon II (**Mulyati binti Jaja**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak **Jaja**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Firdaus dan 2. Bapak Ansori dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dan Ijab Kabul antara Pemohon I (**Hefni bin Delmi**) dengan Wali Pemohon II.
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Cikarang, RT. 002 RW. 001, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - 5.1. Nurul Syafitri, Perempuan, Karawang, 24 Juni 1989, Umur 35 tahun, pendidikan Strata II, Nikah;
 - 5.2. Masruri, Laki-laki, Karawang, 06 Desember 1992, Umur 31 tahun, pendidikan Strata I, Nikah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sedangkan Para Pemohon saat itu sudah mendaftar ke KUA, akan tetapi sampai dengan saat ini pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

8. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Keterangan Nomor; B-270/Kua.10.15.7/Pw.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tertanggal 8 Juli 2024.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Hefni bin Delmi**) dengan Pemohon II (**Mulyati binti Jaja**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Heni Zakiah, S.Sy., dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 321515191160002, tertanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 3215155006650007, tertanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215150510070147, tertanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/1988, tertanggal 04 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan Nomor B-270/Kua.10.15.7/Pw.01/07/2024, tertanggal 04 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. (Bukti P.4);

B.-----

Saksi:

1. **Didi Suryadi bin Emed**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Dusun Pangkalan II, RT 004, RW.02, Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 04 September 1988 di wilayah KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Jaja, saksi nikahnya adalah Firdaus dan Ansori, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri pihak Kantor Urusan Agama Cilamaya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw



- Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai persyaratan pensiun Pemohon II;

2. Tardo Hidayat bin Toha, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pande, RT 008, RW.04, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan hubungan selaku teman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 04 September 1988 di wilayah KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Jaja, saksi nikahnya adalah Firdaus dan Ansori, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus persyaratan pensiun Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Heni Zakiah, S.Sy., dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 September 1988 Pemohon I (**Hefni bin Delmi**) dan Pemohon II (**Mulyati binti Jaja**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaja, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : Firdaus dan Ansori dengan mas kawinnya berupa Seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Didi Suryadi bin Emed dan Tardo Hidayat bin Toha;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah mempunyai akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) dan 172 HIR, pada pokoknya keterangan para saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 04 September 1988 di wilayah KUA Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaja, saksi nikahnya adalah Firdaus dan Ansori, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pembuatan akta nikah untuk persyaratan pensiun Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama agama Islam pada tanggal 04 September 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang ;
2. bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaja;
3. bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Firdaus dan Ansori, serta mas kawinnya berupa berupa Seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
4. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 04 September 1988 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih norma hukum Islam dan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط فى الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو فى العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن فى العدة الرجعية لانها فى حكم الزوجية

Artinya : “Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah”.

4. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع

Artinya : “Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3).

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw



orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab I'alah al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *Islam* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hefni bin Delmi**) dengan Pemohon II (**Mulyati binti Jaja**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1988 di wilayah KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jumát, tanggal 09 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH. dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sudrajat, SH., M.Si., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

Achmad Sudrajat, SH., M.Si

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 60.000,00
1		
2	Proses	R 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 0.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	Jumlah	<u>Rp145.000,00</u>
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	